

SALINAN



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

NOMOR: 9/HK.03.1/1111/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/Lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundang/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

AGUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

Sekretaris,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR: 9/HK.03.1/1111/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Agusni, SP., M.Si	Ketua KIP	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Muhammad Basyir, S.HI., MA	Anggota KIP	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Amiruddin, SE	Anggota KIP	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Eddy Safwan, SE	Anggota KIP	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Muzammil, S.Pd	Anggota KIP	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Saifuddin, SH	Sekretaris KIP	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Faizah Humaira, SE	Kepala Subbagian Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KIP Kabupaten Bireuen - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam
2.	Zulhanif, SE	Staf	Asesor	
3.	Martunis, A.Md	Staf	Anggota	

				rangka reformasi birokrasi
II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Vera Yanti, SE., M.Si	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KIP Kabupaten Bireuen. - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KIP Kabupaten Bireuen.
2.	Nisaul Farazdhila, S.H	Staf	Asesor	
2.	Lindawati	Staf	Anggota	
III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Sanusi, SE	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran birokrasi.
2.	Cut Erlinawati, SE	Staf	Asesor	
3.	Ainal Mardiah	Staf	Anggota	
4.	Nurna Yanti	Staf	Anggota	
5.	Saifuddin	Staf	Anggota	
6.	Rahmayanti	Staf	Anggota	
IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Amrullah, SE	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan dan penyiapan dokumen SOP <i>core bussiness</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Alfian	Staf	Asesor	
3.	Titta Hudja, SI.Kom	Staf	Anggota	
4.	Usman	Staf	Anggota	
5.	Martunis, A.Md	Staf	Anggota	
6.	Asri Ulfani, ST	Staf	Anggota	
V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Vera Yanti, SE., M.Si	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan
2.	Faizah Humaira, SE	Kepala Subbagian Perencanaan,	Asesor	

		Data & Informasi		berbasis kompetensi
3.	Sanusi, SE	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Anggota	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
4.	Amrullah, SE	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Sanusi, SE	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KIP Kabupaten Bireuen
2.	Amrullah, SE	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
3.	Zulhanif, SE	Staf	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Faizah Humaira, SE	Kepala Subbagian Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2.	Zulhanif, SE	Staf	Asesor	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU RI
3.	Martunis, A.Md	Staf	Anggota	
VIII TIM PENGUATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK				
1.	Amrullah, SE	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik
2.	Alfian	Staf	Asesor	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
3.	Titta Hudja, SI.kom	Staf	Anggota	

				penyelenggaraan pelayanan publik.
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Saifuddin, SE	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Faizah Humaira, SE	Kepala Subbagian Perencana Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di bagian PDOS	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat
3.	Sanusi, SE	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
4.	Vera Yanti, SE., M.Si	Sub Koordinator Hukum	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
5.	Amrullah, SE	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

ttd.

AGUSNI

